



**PENETAPAN**

Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Mkl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, NIK 7326010808800005, tempat dan tanggal lahir, Palopo, 08 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lemba RT.001 RW.001, Kelurahan Montiroliku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, email: martharoson95@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXX binti XXXXX, NIK 7326015505770002, tempat dan tanggal lahir, Sesean, 15 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Lemba RT.001 RW.001, Kelurahan Montiroliku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2024, yang terdaftar melalui aplikasi e-Court di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Mkl, tertanggal 02 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 16 Hal. Pen. No. 30/Pdt.P/2024/PA.Mkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Mei 2000 di rumah imam masjid di Sabah Keningau, Malaysia dan di nikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Abdul Rahmat, wali Nikah oleh paman kandung Pemohon II yang bernama Bone karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dan di hadiri oleh dua orang saksi yang bernama Amir bin Compung dan Masri, dengan mahar uang sejumlah 100 RM ( seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Jabatan Agama Islam (jais) di Malaysia disebabkan karena para pemohon berindentitas di Indonesia oleh karena itu para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Jabatan Agama Islam (jais) ;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 20 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
4. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Jefri bin Adi, lahir di Sabah, tanggal 27 Februari 2002;
  - b. Nur Aisyah binti Adi, lahir di Malaysia, tanggal 21 Agustus 2012;
  - c. Rahmania binti Adi, lahir di Malaysia, tanggal 04 Juni 2015;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama untuk keperluan pengurusan buku nikah dan administrasi sekolah anak-anak Para Pemohon;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara nasab, semenda, susuan maupun beda agama demikian pula tidak ada larangan untuk menikah;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

hal. 2 dari hal. 16 Pen. No. 30/Pdt.P/2024/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX bin XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX binti XXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Mei 2000 di rumah imam masjid Sabah Keningau, Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara yang telah didaftarkan elektronik melalui *e-Court* dalam perkara *a quo* dengan pemeriksaan secara elektronik;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX bin XXXXX (Pemohon I) NIK 7326010808800005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, tanggal 01 Oktober 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya, kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Megawati (Pemohon

hal. 3 dari hal. 16 Pen. No. 30/Pdt.P/2024/PA.Mkl



II) NIK 7326015505770002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, tanggal 25 Februari 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya, kode bukti P.2;

**B. Saksi**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXX bin XXXXX, NIK. 7326011808720002, tempat tanggal lahir, Sidrap 18 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Lembah Keramat, Kelurahan Mentiro Tiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, saksi adalah ipar Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Mei 2000 di rumah kontrakan saksi di Sabah Keningau, Malaysia karena dulu Pemohon II tinggal satu rumah dengan saksi dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Malaysia dan baru tinggal di Rantepau, Toraja Utara kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat saksi sudah lupa namanya ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah paman (saudara kandung ayah Pemohon II) bernama Bone karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu saksi sendiri dan Masri serta dihadiri oleh

hal. 4 dari hal. 16 Pen. No. 30/Pdt.P/2024/PA.Mkl



keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan lainnya yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi yang menjadi mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kerabat, tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar resmi di Malaysia ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan para Pemohon tidak terdaftar karena tidak punya paspor dan surat-surat lainnya tidak lengkap;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Makale untuk mendapatkan Buku Nikah guna mengurus administrasi pendidikan anak-anak Para Pemohon;

2. XXXXX bin XXXXX, NIK 7324060707780004, tempat dan tanggal lahir, Kasiwiane, 07 Juli 1978, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Lembang Lempo Poton, Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Toraja Utara, saksi adalah teman kerja Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

hal. 5 dari hal. 16 Pen. No. 30/Pdt.P/2024/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak tahun 2000 di Malaysia sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 di rumah kontrakan Amir (ipar Pemohon II) di Sabah Keningau, Malaysia dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat saksi lupa namanya ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah paman (saudara kandung ayah Pemohon II) bernama Bone karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu saksi sendiri dan Amir (ipar Pemohon II) serta dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan lainnya yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi sudah lupa yang menjadi mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kerabat, tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

hal. 6 dari hal. 16 Pen. No. 30/Pdt.P/2024/PA.Mkl





- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar resmi di Malaysia ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan para Pemohon tidak terdaftar karena tidak punya paspor dan surat-surat lainnya tidak lengkap;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Makale untuk mendapatkan Buku Nikah guna mengurus administrasi pendidikan anak-anak Para Pemohon;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara *a quo* dengan prosedur *e-court* sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinannya dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Makale;

hal. 7 dari hal. 16 Pen. No. 30/Pdt.P/2024/PA.Mkl



Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 1919 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 22 Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2000 di Sabah Keningau, Malaysia tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku?

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan Para Pemohon tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 fotokopi sah Kartu Penduduk masing-masing atas nama Adi (Pemohon I) dan Martha Roson (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

hal. 8 dari hal. 16 Pen. No. 30/Pdt.P/2024/PA.Mkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja Utara, bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti Para Pemohon beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makale;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 165 dan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata, yaitu 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 Mei 2000, di Sabah Keningau, Malaysia;

hal. 9 dari hal. 16 Pen. No. 30/Pdt.P/2024/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dinikahkan langsung oleh imam setempat bernama Abdul Rahmat dengan wali nikah paman (saudara kandung ayah Pemohon II) bernama Bone dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Amir bin Basattu dan Masri, dengan mas kawin berupa uang sejumlah 100 RM (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa kedua saksi mengetahui setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Sabah Keningau, Malaysia;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Makale untuk mendapatkan Buku Nikah guna mengurus keperluan administrasi pendidikan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/ pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah patut dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan karena kedua saksi tersebut secara formal dan materil telah memenuhi syarat hukum pembuktian saksi, kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena itu berdasarkan keterangan dua

hal. 10 dari hal. 16 Pen. No. 30/Pdt.P/2024/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2000, di Sabah Keningau, Malaysia;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil lainnya yang diterangkan oleh kedua saksi maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang menikahkan adalah imam setempat bernama Abdul Rahmat dengan wali nikah paman (saudara kandung ayah Pemohon II) bernama Bone karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Amir bin Basattu dan Masri dengan mas kawin berupa uang sejumlah 100 RM (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Sabah Keningau, Malaysia dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Makale untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus administrasi sekolah anak-anak Para Pemohon, sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

hal. 11 dari hal. 16 Pen. No. 30/Pdt.P/2024/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 04 Mei 2000 di Sabah Keningau, Malaysia;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang menikahkan adalah imam setempat bernama Abdul Rahmat. dengan wali nikah paman (saudara kandung ayah Pemohon II) bernama Bone karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Amir bin Basattu dan Masri dengan mas kawin berupa uang sejumlah 100 RM (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Sabah Keningau, Malaysia ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Makale untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah guna mengurus kelengkapan administrasi sekolah anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan syarat yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV sebagai berikut:

hal. 12 dari hal. 16 Pen. No. 30/Pdt.P/2024/PA.Mkl



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه  
من نحو ولى وشا هدى عدل

Yang artinya: "Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil".

Dengan demikian, Pemohon I dapat dinyatakan telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagaimana yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas tidak mengurangi keabsahan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan menurut Hukum Munakahat Islam. Karena pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu

hal. 13 dari hal. 16 Pen. No. 30/Pdt.P/2024/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun atau syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk, Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya tentang pelanggaran pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk seagama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni, *"harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul"*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 04 Mei 2000, di Sabah Keningau, Malaysia, sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut Hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

hal. 14 dari hal. 16 Pen. No. 30/Pdt.P/2024/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2000, di Sabah Keningau, Malaysia dinikahkan oleh imam setempat bernama Abdul Rahmat. dengan wali nikah paman (saudara kandung ayah Pemohon II) bernama Bone karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Amir bin Basattu dan Masri, dengan maskawin berupa uang sejumlah 100 RM (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai serta tidak terdapatnya halangan bagi keduanya menikah, sehingga alasan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengisbatkan nikah dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

hal. 15 dari hal. 16 Pen. No. 30/Pdt.P/2024/PA.Mkl



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX bin XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX binti XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2000, di Sabah Keningau, Malaysia;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Makale tanggal 02 Oktober 2024 yang telah mempertimbangkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 341/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Muh. Ma'ruf, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muh. Ma'ruf, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
3.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

hal. 16 dari hal. 16 Pen. No. 30/Pdt.P/2024/PA.Mkl



---

Jumlah : Rp 170.000,00  
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

hal. 17 dari hal. 16 Pen. No. 30/Pdt.P/2024/PA.Mkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)